



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 41 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dan wewenang jabatan fungsional pengawas sekolah, perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional pengawas sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa dengan berpedoman ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, perlu pengaturan mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional pengawas sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
8. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pendidikan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

9. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
10. Kompetensi Pengawas adalah kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, supervisi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan sosial.
11. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah oleh pengawas sekolah dengan menggunakan indikator patokan-patokan sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **PENGAWAS SEKOLAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ketentuan Pengangkatan Pengawas Sekolah**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas setelah lulus seleksi dan Pendidikan dan Latihan Pengawas Sekolah.

##### **Pasal 3**

Pengangkatan Pengawas Sekolah meliputi:

- a. Pengawas SMA;
- b. Pengawas SMK; dan
- c. pengawas SLB.

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah wajib memenuhi standar Pengawas Sekolah yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Syarat-Syarat**

##### **Paragraf 1**

#### **Syarat Umum**

##### **Pasal 5**

Persyaratan umum pengangkatan pengawas meliputi:

- a. Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Sehat Jasmani dan Rohani;
- c. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memperoleh nilai baik untuk penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir.

**Paragraf 2**  
**Syarat Khusus**  
**Pasal 6**

Kualifikasi Pengawas SMA dan SMK adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pendidikan minimum Magister (S2) kependidikan dengan berbasis Sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
- b. Guru SMA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA atau kepala sekolah SMA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- c. Guru SMK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK atau kepala sekolah SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- d. Memiliki pangkat minimum Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- e. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
- f. Memenuhi kompetensi sebagai Pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;
- g. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

**Paragraf 3**  
**Syarat Pengangkatan Dalam Jenjang Jabatan dan Pangkat**  
**Pengawas Sekolah**

**Pasal 7**

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Pengawas Sekolah Muda;
  - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
  - c. Pengawas Sekolah Utama.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Pengawas Sekolah Muda :

1. Penata, golongan ruang IIIc; dan
  2. Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId.
- b. Pengawas Sekolah Madya :
1. Pembina, golongan ruang IVa;
  2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IVb; dan
  3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVc.
- c. Pengawas Sekolah Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IVd; dan
  2. Pembina Utama, golongan ruang IVe.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam perekrutan Pengawas Sekolah harus berdasarkan kualifikasi sesuai dengan jenjang pendidikan, standar kompetensi pengawas mencakup:
  - a. Kompetensi kepribadian;
  - b. Kompetensi supervisi managerial;
  - c. Kompetensi supervisi akademik;
  - d. Kompetensi evaluasi pendidikan;
  - e. Kompetensi penelitian pengembangan; dan
  - f. Kompetensi sosial.
- (2) Mekanisme perekrutan Pengawas Sekolah melalui proses seleksi.
- (3) Perekrutan dan seleksi melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) atau Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. Seleksi tes tertulis;
  - c. Paparan makalah; dan
  - d. Wawancara.
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan tata cara perekrutan Pengawas Sekolah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 9**

- (1) Pengawas sekolah ditetapkan dan ditempatkan berdasarkan pada jenjang dan jenis satuan pendidikan setelah lulus seleksi, dan lulus pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah.
- (2) Penempatan pengawas di jenjang dan jenis satuan pendidikan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Perintah Kepala Dinas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah**

##### **Pasal 10**

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki hubungan koordinatif dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

##### **Pasal 11**

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi:

- a. Penyusunan Program Pengawasan Sekolah;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- c. Penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru; dan
- d. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Sekolah**

##### **Pasal 12**

- (1) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat pendidikan tentang kepengawasan sekolah yang dibuktikan lewat sertifikat calon pengawas (cawas) yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah terkait.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Pengawas Sekolah diatur oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan pengembangan Pengawas Sekolah.

### **Bagian Kelima**

#### **Penilaian dan Penetapan Angka Kredit**

##### **Pasal 13**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

#### **Pasal 14**

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIc sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVa di lingkungan Provinsi adalah Gubernur atau Kepala Dinas.

#### **Bagian Keenam**

#### **Kode Etik Pengawas Sekolah dan Perlindungan Profesi**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengikuti kode etik sebagai seorang pengawas.
- (2) Kode etik Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat perlindungan profesi.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Pemberhentian Pengawas Sekolah**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengawas Sekolah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkinerja kurang baik dan atau melanggar kode etik pengawas dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa sanksi administrasi untuk membebaskan sementara, mengangkat kembali dan memberhentikan dari jabatan fungsional pengawas sekolah.
- (3) Sanksi yang akan dijatuhkan kepada Pengawas Sekolah diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengawas Sekolah dapat diberhentikan dengan hormat apabila kinerjanya tidak memenuhi ketentuan undang-undang atau peraturan tentang kepengawasan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Pengawas Sekolah dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan melalui mekanisme yang diatur oleh Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pengawas Sekolah**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawas Sekolah SMA dan SMK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (2) Pengawas Sekolah SMA dan SMK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dilakukan dengan sinkronisasi kegiatan dengan Dinas.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawas SMA dan SMK diatur oleh Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 9 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 9 - 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19641021 199003 1 004**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**